

PERAN POLDA SULAWESI UTARA DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL¹

Oleh: Florenza Cherillia Rengkuan²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana peran POLDA Sulawesi Utara dalam menanggulangi peredaran minuman beralkohol dan apa faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan minuman beralkohol. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris dapat disimpulkan: 1. Upaya Preventif adalah cara yang dilakukan POLDA (Kepolisian Daerah) Sulawesi Utara untuk mencegah terjadinya kriminalitas akibat peredaran minuman beralkohol, sedangkan upaya Represif adalah cara penindakan dan mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan dalam Undang-Undang yang berlaku. 2. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan minuman beralkohol merupakan hal yang harus diperhatikan agar dapat mencegah terjadinya kriminalitas akibat minuman beralkohol.

Kata kunci: Peredaran, minuman, beralkohol

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbagai jenis minuman beralkohol beredar dipasaran, dengan mudahnya dapat dikonsumsi oleh berbagai kalangan, kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan diluar batas wajar dapat menyebabkan pengaruh terhadap timbulnya pelanggaran hukum, pelanggaran hukum yang dimaksud misalnya, pemerasan, perampokan, perkosaan, perkelahian antar kelompok masyarakat, panganiayaan, kekerasan dalam rumah tangga, kecelakaan lalu lintas bahkan pembunuhan. Pengaruh negatif dari meminum minuman beralkohol juga adalah suramnya masa depan, karena sebagian besar peminum minuman beralkohol adalah pemuda usia produktif yang merupakan generasi penerus bangsa.

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung Etanol, Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Diberbagai Negara, penjualan minuman beralkohol dibatasi kesejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang tidak melewati batas usia tertentu. Bila dikonsumsi berlebihan, minuman beralkohol dapat menimbulkan efek samping *gangguan mental organik* (GMO), yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan dan berperilaku. Timbulnya GMO itu disebabkan reaksi langsung alkohol pada sel-sel saraf pusat. Karena sifat adiktif alkohol itu, orang yang meminumnya lama-kelamaan tanpa sadar akan menambah takaran dosis sampai pada dosis keracunan atau mabuk.³

Orang yang sudah terpengaruh minuman beralkohol atau mabuk mengalami perubahan perilaku dan bisa saja melakukan hal-hal yang tidak baik, seperti melakukan tindakan kriminal. Untuk menghindari hal-hal seperti itu pengendalian maupun pemberantasan minuman beralkohol harus diperhatikan oleh pihak kepolisian demi kepentingan masyarakat untuk hidup tenang dan aman. Etanol atau etil alkohol digunakan sebagai pelarut antiseptik, campuran obat batuk, anggur obat, bahkan minuman keras, dan minuman lain yang mengandung alkohol.⁴

Jenis alkohol etanol digunakan dalam pelarut untuk obat namun alkohol lebih banyak digunakan untuk minuman keras. Dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat kepolisian memiliki peran penting agar minuman beralkohol tidak berdampak buruk dikalangan masyarakat dengan adanya penanganan terhadap peredaran minuman beralkohol tersebut, di daerah Sulawesi Utara peraturan mengenai minuman beralkohol di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Sulawesi Utara. Dengan demikian peran kepolisian dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat berusaha menjaga dan memelihara akan kondisi

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Veibe V. Sumilat, SH, MH; Fonnyke Pongkorung, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711619

³ http://id.m.wikipedia.org/wiki/Minuman_beralkoholdiak ses tanggal 6 november 2015.

⁴ Koeslirianto, *Pencegahan dan Penanggulangan Keracunan Bahan Kimia Berbahaya*, YramaWidya, Bandung, 2014, hlm.98.

masyarakat terbebas dari rasa ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada kepastian dan rasa kepastian dan jaminan dari segala kepentingan. Serta terbebas dari adanya pelanggaran norma-norma hukum. Usaha yang dilaksanakannya tersebut melalui usaha preventif maupun represif.⁵

Kepolisian diharapkan mampu menanggulangi peredaran minuman beralkohol karena sebagian besar kriminalitas terjadi akibat meminum minuman beralkohol. Untuk itu perlu adanya pengendalian terhadap pola konsumsi dan peredaran minuman beralkohol sehingga dapat menekan tingginya angka kriminalitas di Sulawesi Utara. Maka dengan melihat keadaan yang timbul akibat minuman beralkohol, Penulis berusaha mengangkat fenomena tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul : Peran POLDA Sulawesi Utara Dalam Menanggulangi Peredaran Minuman beralkohol.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran POLDA Sulawesi Utara dalam menanggulangi peredaran minuman beralkohol ?
2. Apa faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan minuman beralkohol ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris/sosiologis ini diuraikan tentang instrument-instrumen yang dipergunakan untuk mengumpulkan data di lapangan.

PEMBAHASAN

A. Peran POLDA Sulawesi Utara Dalam Menanggulangi Peredaran Minuman Beralkohol

AKP Norman Sitindaon, Sik. menjelaskan Peran POLDA (Kepolisian Daerah) Sulawesi Utara dalam menanggulangi peredaran minuman beralkohol di atur dalam Peraturan Daerah Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2014. Peran yang dilakukan POLDA SULUT berupa Upaya Preventif dan Upaya Represif. Agar memperjelas peran tersebut, akan diuraikan sebagai berikut:

1. Upaya Preventif

Sebagaimana ditulis dalam penjelasan Pasal 26 PERDA SULUT Normor 4 Tahun 2014 Preventif yang dimaksud adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah untuk mencegah dampak yang dapat diakibatkan oleh mabuk akibat mengkonsumsi minuman beralkohol dengan melakukan kegiatan antara lain sosialisasi, pemajangan spanduk/pamflet yang berisi ajakan untuk tidak mengkonsumsi atau bahaya minuman beralkohol, atau kegiatan yang bersifat pencegahan lainnya.

Dari peraturan di atas tentang preventif yaitu upaya kepolisian dalam melakukan pencegahan terhadap suatu perilaku yang dapat diakibatkan karena minuman beralkohol.

Tugas dibidang preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib, dan tenteram tidak terganggu segala aktivitasnya. Faktor-faktor yang dihadapi pada tataran preventif ini secara teoretis dan teknis kepolisian, mencegah adanya Faktor Korelasi Kriminogen (FKK) tidak berkembang menjadi Police Hazard (PH) dan muncul sebagai Ancaman Faktual (AF). Sehingga dapat diformulasikan apabila niat dan kesempatan bertemu, maka akan terjadi kriminalitas atau kejahatan ($n + k = c$), oleh karena itu langkah preventif, adalah usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan berbuat jahat, sehingga tidak terjadi kejahatan atau kriminalitas.⁶

Cara preventif atau upaya preventif dari Kepolisian Daerah Sulawesi Utara adalah untuk mencegah terjadinya penjualan dan konsumsi minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, upaya preventif juga untuk mencegah terjadinya kriminalitas akibat dari meminum minuman beralkohol. Untuk itu peran yang dilakukan Kepolisian Daerah Sulawesi Utara untuk mencegah dan menanggulangi peredaran minuman beralkohol antara lain:

- a. Kerja sama dengan Polresta dan Polres.
Untuk mendukung cara preventif, Kepolisian Daerah Sulawesi Utara melakukan kerja sama dengan Polresta

⁵Sadjiono, *Op.Cit*, hlm.110.

⁶Sadjiono, *Op.Cit*, hlm.110.

dan Polres di seluruh Sulawesi Utara. Tujuan kerja sama dengan Polresta dan Polres ini agar adanya kesamarataan dalam hal menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam upaya pencegahan dampak yang dapat terjadi akibat dari peredaran minuman beralkohol yang memudahkan masyarakat disemua kalangan mengkonsumsi minuman beralkohol. (wawancara bersama AKP Norman Sitindaon, Sik)

Dengan melakukan kerja sama, Kepolisian di Sulawesi Utara diharapkan dapat menekan dan mencegah hal-hal yang dapat berakibat sebagai kriminalitas diberbagai daerah di Sulawesi Utara. Kerja sama tersebut dapat mengawasi peredaran minuman beralkohol dan meminimalisir kriminalitas yang dapat terjadi.

b. Melakukan sosialisasi

Kepolisian Daerah Sulawesi Utara bekerja sama dengan DPRD Sulawesi Utara mensosialisasikan mengenai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Tujuan dari sosialisasi ini adalah agar masyarakat mengetahui dan memahami tentang Peraturan Daerah tersebut karena begitu banyak minuman beralkohol yang dijual bebas sehingga mengakibatkan tindak kriminalitas yang terjadi akibat dari meminum minuman beralkohol. (wawancara bersama AKP Norman Sitindaon, Sik)

Sosialisasi dari DPRD dan POLDA (Kepolisian Daerah) Sulawesi Utara untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang aturan mengenai minuman beralkohol, tidak hanya itu sosialisasi juga bertujuan agar masyarakat mengetahui dampak negatif dari menjual dan mengkonsumsi minuman beralkohol secara ilegal, dan akan dikenakan sanksi tegas sesuai peraturan yang berlaku jika melanggar aturan tersebut.

Melakukan sosialisasi diatur dalam Pasal 29 Peraturan Daerah Sulawesi Utara Nomor 4 tahun 2014. Dengan melakukan sosialisasi sebagai salah satu upaya preventif sehingga masyarakat mengetahui

tentang PERDA SULUT No.4 Tahun 2014 dapat bekerja sama dalam mencegah terjadinya penjualan minuman beralkohol dan konsumsi minuman beralkohol yang tidak sesuai aturan, juga dapat mencegah kriminalitas yang terjadi akibat minuman beralkohol.

c. Patroli

Patroli bertujuan untuk meningkatkan kehadiran polisi ditengah-tengah masyarakat dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum dalam hal ini agar peredaran minuman beralkohol tidak dilakukan secara ilegal dan dapat mencegah terjadinya kriminalitas akibat minuman beralkohol, serta meningkatkan keamanan pada masyarakat dan mencerminkan kesiapsiagaannya Polri disepanjang waktu dalam upaya pemeliharaan dan menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat. (wawancara bersama AKP Norman Sitindaon, Sik)

Dengan melakukan patroli, salah satu upaya pencegahan terhadap peredaran minuman beralkohol secara ilegal dapat menekan angka kriminalitas. Masyarakat akan merasa terlindungi jika kepolisian melakukan patroli sehingga mempersempit peredaran dan penjualan minuman beralkohol di tempat dan waktu yang tidak diizinkan karena akan rawan terjadi kriminalitas.

d. Slogan anti minuman beralkohol

Kepolisian Daerah Sulawesi Utara juga memajang Slogan yang mengatakan untuk berhenti meminum minuman beralkohol dan bahaya dari meminum minuman beralkohol. Slogan tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya yang dapat terjadi akibat minuman beralkohol sehingga dapat meminimalisir angka kriminalitas yang timbul akibat minuman beralkohol. (wawancara bersama AKP Norman Sitindaon, Sik)

Slogan yang dibuat dan dipajang di tempat-tempat umum kiranya dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya minuman beralkohol dan dampak yang terjadi akibat minuman beralkohol. Dengan menurunnya jumlah

orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol karena kesadaran akan bahaya dari minuman beralkohol sehingga jumlah penjual minuman beralkoholpun akan menurun.

2. Upaya Represif

Tugas-tugas di bidang represif, adalah mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan dalam Undang-Undang. Tugas represif ini sebagai tugas kepolisian dalam bidang peradilan atau penegakan hukum, yang dibebankan kepada petugas kepolisian, sebagaimana dikatakan oleh Harsja W. Bachtiar, bahwa petugas-petugas kepolisian dibebani dengan tanggungjawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan manangani tindakan-tindakan kejahatan, baik dalam bentuk tindakan terhadap pelaku kejahatan maupun dalam bentuk upaya pencegahan kejahatan agar supaya para anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tenteram.⁷

Represif yaitu upaya yang dilakukan kepolisian dalam menangani suatu kejadian atas kejahatan dan pelanggaran, represif adalah melakukan penindakan dari suatu kejadian tersebut yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Peran Kepolisian Daerah Sulawesi Utara yang dijelaskan oleh AKP Norman Sitindaon, Sik. tentang tugas represif sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan dari Pasal 26 PERDA SULUT No.4 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman beralkohol di Provinsi Sulawesi Utara, yaitu: "Represif adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau aparat penegak hukum untuk menindak semua pelanggaran terhadap Peraturan Daerah."

Berdasarkan wawancara dengan AKP Norman Sitindaon, Sik. upaya represif yang dilakukan yaitu menindak tempat-tempat yang melakukan penjualan minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan aturan sebagaimana diatur dalam PERDA SULUT No.4 Tahun 2014 yang mengatur tentang pengendalian dan

pengawasan minuman beralkohol, dalam Pasal 6 mengatakan bahwa:

- (1) Penjualan minuman beralkohol untuk diminum langsung ditenpat hanya dapat dijual di Hotel, Restoran, Bar sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan.
- (2) Kabupaten/Kota yang tidak memiliki tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati/Walikota setelah mempertimbangkan kegiatan wisatawan mancanegara di wilayahnya, dapat menetapkan tempat tertentu lainnya yang berlokasi di ibukota Kabupaten/Kota atau lokasi lainnya.⁸

Pasal 6 di atas, menjelaskan tentang tempat yang diizinkan untuk menjual minuman beralkohol yang diminum langsung ditepat, serta Bupati/Walikota bertanggung jawab terhadap penetapan tempat. Dan bagi tempat yang tidak disebutkan dalam Pasal 6 di atas akan ditindak sebagaimana peran kepolisian dalam upaya represif.

Sementara itu mengenai toko yang diizinkan untuk menjual minuman beralkohol secara eceran di atur dalam Peraturan Daerah Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2014 dalam Pasal 7, bahwa:

- (1) Penjualan minuman beralkohol secara eceran hanya dapat dijual oleh pengecer, pada :
 - a. Toko Bebas Bea (TBB) dan
 - b. Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minuman beralkohol golongan A juga dapat dijual di toko pengecer, berupa :
 - a. Minimarket;
 - b. Supermarket, hypermarket; atau
 - c. Toko pengecer lainnya.
- (3) Toko pengecer lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mempunyai luas lantai penjualan paling sedikit 12 m² (dua belas meter bujursangkar).⁹

⁷*Ibid*, hlm.111.

⁸ Pasal 6 Peraturan Daerah Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2014.

⁹ Pasal 7 Peraturan Daerah Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2014.

Upaya represif untuk menindak penjual yang menjual minuman beralkohol pada anak yang masih di bawah umur dalam hal ini dibawah 21 (dua puluh satu) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 8 PERDA SULUT No. 4 tahun 2014 dan menindak penjual yang menjual minuman beralkohol lewat pukul 20.00 wita sebagaimana diatur dalam Pasal 9 PERDA SULUT No. 4 tahun 2014 yang mengatur tentang batas waktu dalam menjual minuman beralkohol hanya diizinkan melakukan penjualan paling lama sampai pukul 20.00 wita. Jika masih didapati penjual maupun pembeli yang melanggar aturan tersebut akan ditindak tegas.

Dalam Pasal 14 PERDA SULUT No.4 Tahun 2014 yaitu melarang konsumen yang mengkonsumsi minuman beralkohol yang menyebabkan kandungan alkohol dalam darahnya melebihi 50 mg/Cl (0,5%) dan berkeliaran di tempat umum, fasilitas umum dan jalan; mengendarai/mengemudikan kendaraan bermotor; mengoperasikan mesin yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan diri sendiri dan/atau orang lain; menggunakan peralatan yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan diri sendiri dan/atau orang lain; membuat kegaduhan, keributan, mengganggu ketenangan dan ketentraman. Sebagaimana upaya represif POLDA SULUT dapat menindak bagi mereka yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 14.

Penindakan atas pelanggaran ketentuan di atur dalam Pasal 30 PERDA SULUT Nomor 4 Tahun 2014 yaitu Sanksi Administrasi berupa pencabutan sementara SIUP-MB (Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol) dengan terlebih dahulu diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali. Serta Ketentuan Pidana yang di atur dalam Pasal 32 yaitu kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah.

Dengan sanksi dan ketentuan yang di atur dalam PERDA SULUT No.4 Tahun 2014 dapat memberikan efek jera terhadap pelaku dan menyadarkan perbuatan sehingga tidak melakukan pelanggaran. Dan bagi mereka yang melakukan kriminalitas akibat minuman beralkohol diatur dalam Pasal 300 KUHP dan Pasal 536 KUHP.

Dalam pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, Pasal 21 PERDA SULUT No.4 Tahun 2014 yaitu mengatur tentang Pelaporan pengadaan dan realisasi peredaran minuman beralkohol. Aturan ini bertujuan agar pengusaha yang menjual minuman beralkohol dapat dikendalikan dan dapat diawasi untuk oleh pemerintah.

B. Faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Minuman Beralkohol

Minuman beralkohol seperti obat-obat terlarang lainnya menimbulkan banyak dampak negatif pada tubuh, mental dan kehidupan sosial manusia. Dampak ketagihan akibat minuman beralkohol tidak tergantung pada jenis alkohol tetapi jumlah yang diminum pada jumlah saat itu. Pada dasarnya terdapat 2 (dua) jenis dampak pada pecandu alkohol, yaitu efek jangka pendek dan jangka panjang. Efek jangka pendek konsumsi alkohol lebih kurang satu botol besar menjadikan seseorang itu kurang daya kondisi seperti tidak dapat berjalan dengan benar dan tidak dapat membuka pintu. Dalam waktu yang singkat ini juga menyebabkan hangover. Hangover lazimnya disebabkan oleh keracunan alkohol, bahan lain dalam alkohol dan akibat ketagihan alkohol. Tanda-tanda hangover adalah sakit kepala, muntah, diare, gangguan pergerakan usus dan menggeletar selama 8-12 jam kemudian. Dampak jangka panjang akan dirasakan setelah meminum selama beberapa bulan atau tahun.¹⁰

Dampak yang timbul akibat minuman beralkohol sangat merugikan diri sendiri, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dampak ini terjadi bukan karena jenis alkohol yang dikonsumsi melainkan banyaknya alkohol yang dikonsumsi. Ketagihan alkohol akan menyebabkan seseorang terus menerus meminum minuman beralkohol dan lupa seberapa banyaknya jumlah yang telah diminum.

Dampak utama dari seringnya mengkonsumsi minuman beralkohol bagi tubuh adalah seperti sakit jantung, hati atau penyakit dalam perut dan lain-lain. Bila situasi ini terjadi mereka akan mengalami susah makan, kekurangan vitamin, mudah terjankit penyakit,

¹⁰ *Ibid*, hlm.37-38.

impotensi. Kematian awal sering terjadi akibat sering minum alkohol. Biasanya terjadi serangan sakit jantung atau hati, radang paru-paru, kanker, keracunan alkohol, kecelakaan, pembunuhan dan bunuh diri.¹¹

Akibat keracunan etanol, antara lain depresi pernapasan, pneumonitis aspirasi, hipoglikemia yang menyebabkan kejang-kejang, asidosis laktat, hipotermia, koma, dan kematian karena gagal pernapasan. Pada penggunaan yang terus menerus, dapat menyebabkan, antara lain ketergantungan (dengan gejala hipertensi, takikardia, halusinasi, tremor, dan konvulsi), sirosis hati, varisesesofagus, pancreatitis, malnutrisi, komahepatik, gangguan darah, dan hematoma subdural kronis karena trauma kepala berulang-ulang karena mabuk.¹²

Gangguan kesehatan baik fisik maupun jiwa sangat berpengaruh dalam lingkungan sosial maupun pekerjaan. Gejala yang timbul dapat merusak fungsi organ dalam tubuh seseorang yang mengkonsumsi minuman beralkohol. Kesehatan jiwa juga terancam terganggu dan menyebabkan seseorang lupa atau mengurangnya daya ingat akan sesuatu yang dilakukan serta menurunnya kemampuan dalam beraktivitas.

Demikian faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan minuman beralkohol di Sulawesi Utara serta dampak yang terjadi baik bagi kesehatan tubuh maupun dampak berupa kriminalitas akibat mengkonsumsi minuman beralkohol..

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya Preventif adalah cara yang dilakukan POLDA (Kepolisian Daerah) Sulawesi Utara untuk mencegah terjadinya kriminalitas akibat peredaran minuman beralkohol, sedangkan upaya Represif adalah cara penindakan dan mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan dalam Undang-Undang yang berlaku.
2. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan minuman beralkohol merupakan hal yang harus diperhatikan

agar dapat mencegah terjadinya kriminalitas akibat minuman beralkohol.

B. Saran

Saran dari Penulis yaitu diharapkan Aparat Kepolisian khususnya POLDA Sulut dapat meningkatkan kinerja dalam bertindak untuk menanggulangi peredaran minuman beralkohol, sehingga dapat mencegah hal-hal yang dapat terjadi seperti kriminalitas akibat minuman beralkohol. Peran Pemerintah dan kerja sama dengan masyarakat juga penting dalam menanggulangi peredaran minuman beralkohol.

DAFTAR PUSTAKA

- Koeslrianto, *Pencegahan dan Penanggulangan Keracunan Bahan Kimia Berbahaya*, YramaWidya, Bandung, 2014.
- Maramis Frans, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- PrakosoDjoko, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakkan Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Qibran M. Khalil, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Minuman Beralkohol Oleh Anak Di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat*, Bagian Hukum Pidana, FH Universitas Hasanuddin, 2014.
- Sadjiono, *Memahami Hukum Kepolisian*, LaksBangPRESSindo Yogyakarta, Surabaya, 2009.
- Santoso Topo, Dan Eva AchjaniZulfa, *Kriminologi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Sari Dian Cahya, *Tinjauan Sosiologis Hukum Terhadap Minuman Beralkohol Oleh Remaja Di Kota Makassar*, Bagian Hukum Masyarakat Dan Pembangunan, FH Universitas Hasanuddin, 2015.
- Suratman, dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2014.
- Utari Indah Sri, *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Semarang, 2014.
- WidanfatkhuriMuh, *Efektifitas Perda Minuman Keras Terhadap Tindak Kriminal Di Kabupaten KulonProgo*, Jinaya Siyasa

¹¹ *Ibid*, hlm.38.

¹² Koeslrianto, *Op.Cit*, hlm.100.

Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2009.

Widiyanti Ninik dan PandjiAnoraga, *Perkembangan kejahatan dan Masalahnya Ditinjau dari Segi Kriminologi dan Sosial*, Jakarta, 1987.

<http://teorionline.wordpress.com/service/metode-pengumpulan-data/> diakses pada 20 february 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Peraturan Daerah Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Sulawesi Utara.

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 71/M-IND/PER/7/2012 Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86/Men.Kes/Per/IV/1997 tentang Minuman Keras.

Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1516/A/SK/5/1981 tentang Anggur Dan Sejenisnya Serta Penggunaan Etanol Dalam Obat Dan Obat Tradisional .

Internet

http://id.m.wikipedia.org/wiki/Minuman_beralkoho di akses tanggal 6 november 2015.

<http://nagabiru86.wordpress.com/2009/06/12/data-sekunder-dan-data-primer/> diakses pada 20 february 2016.

<http://alisarjunip.blogspot.co.id/2014/07/definisi-penanggulangan.html?m=1> di akses pada 13 Maret 2016.